

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235
Email : bawaslu.su@gmail.com

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 11 : 56

Medan, 08 Mei 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Perkara Nomor **172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : M. Aswin Diapari Lubis,SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
2. Nama : Payung Harahap,SE,.MM
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com

- 3 Nama : Johan Alamsyah, SH,.MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
- 4 Nama : Suhadi Sukendar Situmorang,SH,.MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
- 5 Nama : Joko Budiono,SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
6. Nama : Romson Poskoro Purba,ST, .SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
7. Nama : Saut Boang Manalu,STh,.MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sebagai berikut:

I. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA UTARA 8.**

A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Laporan yakni :
Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara seperti tertera dalam tabel berikut ini

Tabel 1. Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

No	Nomor Laporan	Register	Tidak Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil
1.	003/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Fengkianus Gaurifa	PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Cerah Hati Duha yang merupakan PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Terbukti/ Rekomendasi

2.	004/Reg/LP/P L/Kab/02.19/II /2024	Ya	-	Yafaelli Laia	Ketua dan Anggota PPS Desa Orahili Faomasi Kec. Luahagundre Maniamolo	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Orahili Fa'omasi an. Sineli Moho (Ketua PPS), Saferius Zagoto (Anggota PPS), Yusnita Dakhi (Anggota PPS)	Tidak Terbukti
3.	005/Reg/LP/P L/Kab/02.19/II /2024	Ya	-	Alwiran Duha	- Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Golambanna 1 - Ketua PPS Desa Golambanna 1 - PKD Golambanna 1 - PTPS 02 Desa Golambanna 1	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 03 Desa Golambanna I Kecamatan Lahusa bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara Gelondongan dan berjemah tanpa melalui surat panggilan (model C pemberitahuan KPU) yang disertai	Tidak Terbukti

						dengan anak-anak masih dibawah umur.	
4.	006/Reg/LP/P L/Kab/02.19/II /2024	Ya	-	Seriyusuf Harefa	- Ketua PPS Desa Lahusa 1 - Anggota PPK Lahusa - Ketua dan Anggota KKPS TPS 002 Desa Lahusa 1	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terpakai pada Pemilu 2024.	Terbukti/ Rekomenda si
5.	007/Reg/LP/P L/Kab/02.19/II /2024	Ya	-	Fredikus F. Sarumaha	- Ketua dan Anggota KPPS Desa Hilisataro TPS 1, 2 ,3, 4 - KPPS Desa Bawoganowo TPS 1, 2,3.	Adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni pemindahan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 3 an. Dorthea Gohae dan Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 4 an. Demokrasi Maduwu serta Suara Partai PDI-P	Tidak Tebukti

						Dapil V ke Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 1 an. Gedonius Maduwu di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa Hilisataro. Dan TPS 001, 002 dan 003 Desa Bawoganowo;	
6.	008/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Isolir Buulolo	- Ketua dan Anggota PPK Toma - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Toma	Adanya dugaan pemindahan jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PAN Nomor Urut 3 an. Fatolosa Talunohi ke Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 an. Ferdianto Duha pada saat kegiatan pleno di Kantor PPK Toma yang dilakukan oleh PPS Desa Bawoganowo	Tidak Tebukti

7.	009/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Alven Wehalo	PPK Kecamatan Fanayama dan PPS Desa Ete Batu	Adanya dugaan pengurangan suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar di Dapil 1 dan mengalihkan nya ke nomor urut 4 an. Aldika Wau Caleg Partai Golkar dapil 1 di kecamatan Fanayama Desa Ete Batu TPS 02,	Tidak Tebukti
8.	010/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Tukari Talunohi	Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait pengurangan perolehan suara Nomor Urut 1 Partai PAN an. Tukari Talunohi dari perolehan suara di D-Hasil Kecamatan Mazino	Tidak Tebukti
9.	011/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Samahato Buiolo	- Ketua dan Anggota PPK Toma - Ketua dan	Adanya dugaan kecurangan dalam proses penghitungan dan	Tidak Tebukti

					Anggota PPK Mazino	rekapitulasi suara pada DPRD KABKO dengan melakukan pengalihan/pergeseran dan penggelembungan suara salah satu Caleg dari Partai PDIP, PAN dan Partai Demokrat.	
10.	012/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Gomo - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Gomo.	Tidak Terbukti
11.	013/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Mukami Eva Wisman Bali	- Ketua dan Anggota PPK Sidaori - Ketua dan Anggota PPK Mazino - Ketua dan	Bahwa ketua dan anggota PPK Sidaori, Mazino dan Idanotae patut di duga telah melakukan kecurangan dalam	Tidak Terbukti

					Anggota PPK Idanotae	proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD Propinsi dengan menggelembungkan suara salah satu partai (Partai Golkar).	
12.	014/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Umbunasi - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Umbunasi	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se- Kecamatan Umbunasi.	Tidak Tebukti
13.	015/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Idanotae - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat di TPS-TPS se-	Tidak Tebukti

					Idanogtae	Kecamatan Idanotae.	
14.	016/Reg/LP/P L/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Rindu H. Halawa dan Noven Sius Damai Sejahtera Duha	- Ketua dan Anggota PPK Teluk Dalam - Ilham Mendrofa	Adanya dugaan kecurangan tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Pleno Masing-masing Desa;	Terbukti / Rekomendasi
15.	017/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Susua	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan	Tidak Terbukti

					- Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Susua	Jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat Sinaga TPS-TPS se-Kecamatan Susua.	
16.	019/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Susua	Pengelembungan dan Penghilangan Suara pada Tahapan Rekapitulasi DPRD Provinsi pada Tingkat Kecamatan Susua	Tidak Terbukti
17.	020/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Fredikus Famalua Sarumaha	- PKD Hilimbaruzo - PPS Desa Hilimbaruzo - Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilimbaruzo - PTPS 003 Desa Hilimbaruzo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hasanema Hulu, Tehezatulo Hulu, Antonius Hulu dan Budieli Hulu yang membuka kotak suara setelah perhitungan suara di tengah jalan di	Tidak Terbukti

						Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo;	
						Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan yaitu jumlah suara di D. Hasil Kecamatan untuk Jenis Suara DPRD Provinsi telah dirubah	Tidak Tebukti
18.	021/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Waspada Laila	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se- Kecamatan Ulu idanotae.	Tidak Tebukti
19.	022/Reg/LP/PL /Kab/02.19/III/2 024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Boronadu - Ketua dan Anggota PPK Ulu Idanotae		Tidak Tebukti

Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat telah menangani Laporan sebagaimana uraian dalam tabel di atas pada kolom nomor 14. Laporan tersebut telah diregister dengan Nomor **016/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024** dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan hasil bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur dan terbukti **Adanya dugaan kecurangan tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam**, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Hasil ditingkat Pleno Masing-masing Desa. Pelapor merupakan warga negara Indonesia dan bukan berasal dari saksi Partai Peserta Pemilu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima Laporan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang diajukan oleh Partai Demokrat;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Temuan

Tabel 2. Temuan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

No	Nomor Temuan	Penemu	Telaah	Uraian Singkat	Hasil	Keterangan
1.	003/Reg/TM/PL/K ab/02.19/II/2024	1. Neli Pesta Hartati Zebua 2. Yosua Buulolo 3. Romanus Ikhlis Halawa	Sifaomadodo Wau, S.H	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan an. Sifaomadodo Wau, S.H yang sengaja merusak logistik Pemilu (Alat bantu Pemilihan khusus buta huruf dan pemilih disabilitas di TPS 002 Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo.	Rekomendasi ke DKPP	1. Pidana 2. Kode Etik

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima permohonan sengketa secara berjenjang dari TPS hingga Kat berkenaan dengan pokok permohonan Partai Demokrat.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga tahapan rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pra pemungutan suara dan penghitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Partai Politik se Kabupaten Nias Selatan, melalui surat nomor 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 Desember 2023 (**Bukti PK.31**);
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, melalui surat nomor 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3-2**);
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan, melalui surat nomor 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3-3**);
 - 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi

pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3-4**);

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Organisasi Masyarakat, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, melalui surat nomor 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan serta rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait fungsi kelembagaan dan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3-5**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, Nomor 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (**Bukti PK.3-6**);
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara (**Bukti PK.3-7**);
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Imbauan (**Bukti PK.3-8**);
 - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor:

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan **(Bukti PK.3-10)**;

3. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon terkait perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Hanura Dapil Sumatera Utara 8 berdasarkan MODEL D. HASIL PROV-DPRD Prov, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: **(Bukti PK.3-11)**;

Tabel 3.

Daftar Perolehan Suara Partai Politik Dapil 8 Sumatera Utara

Nomor Urut	Partai	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	32181
10	Partai Hati Nurani Rakyat	34181

4. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1 dan TPS 3 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua** perolehan suara Partai Hanura dapat dilihat pada tabel dibawah ini: **(Bukti PK.3-12) (Bukti PK.3-13)**

Tabel 4.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C.Hasil Salinan DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	47	72
3	1	36

5. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2 Desa Hilimboe Kecamatan Susua** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-14) (Bukti PK.3-15)**

Tabel 5.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	46	116

6. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho Kecamatan Susua** sebagai berikut : **(Bukti PK.3-16) (Bukti PK.3-17)**

Tabel 6.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	52	103
2	32	66
3	18	90

7. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua** sebagai berikut : **(Bukti PK.3-18) (Bukti PK.3-19)**

Tabel 7.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	19	49
3	0	117

8. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, dan TPS 2 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua** sebagai berikut : **(Bukti PK.3-20) (Bukti PK.3-21)**

Tabel 8.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	43	72
2	18	46

9. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Susua terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang berkaitan dengan jumlah perolehan suara partai secara keseluruhan dengan data jumlah pemilih dalam kategori DPT, DPTb dan DPK. Terhadap hal ini, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Susua telah diselesaikan dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Susua. **(Bukti PK.3-22)**
10. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2 Desa Hilinazuwo, Kecamatan Sidua'ori** berikut: **(Bukti PK.3 - 23) (Bukti PK.3-24)**

Tabel 9.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	6	41

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-25) (Bukti PK.3-26)**

Tabel 10.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	11	108

11. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-27) (Bukti PK.3-28)**

Tabel 11.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	2	150
3	0	88
4	0	30

12. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV **TPS 1 dan TPS 2 Desa Taluzusua Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-29) (Bukti PK.3-30)**

Tabel 12.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	15	71
2	29	125

13. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Adapun perolehan suara partai Hanura pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-31) (Bukti PK.3-32)**

Tabel 13.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	0	131
2	0	119

14. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Sidua'ori tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu. Tetapi pada saat pembagian D-Hasil Kecamatan oleh PPK Sidua'ori, setelah dilakukan penyandingan data dengan hasil pengawasan ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara partai secara keseluruhan

dengan data jumlah pemilih dalam kategori DPT, DPTb dan DPK. Terhadap hal ini, Panwaslu Kecamatan Sidua'ari menyampaikan saran perbaikan kepada PPK tetapi belum ditindaklanjuti oleh PPK Sidua'ori.. (**Bukti PK.3-33**)

15. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Idano Tae, Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: (**Bukti PK.3-34**) (**Bukti PK.3-35**)

Tabel 14.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	143	143
2	203	205
3	88	88

16. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idanotae** berikut: (**Bukti PK.3-36**) (**Bukti PK.3-37**)

Tabel 15.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	143	143
2	60	60

17. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2 Damai, Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-38)** **(Bukti PK.3-39)**

Tabel 16.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	45	45

18. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV partai Hanura pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-40)** **(Bukti PK.3-41)**

Tabel 17.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	101	102
2	81	79

19. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV partai Hanura pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-42)** **(Bukti PK.3-43)**

Tabel 18.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	109	110
2	74	76

20. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Partai Hanura pada C.Hasil-Salinan dan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel 14,15,16,17 dan 18 diatas, saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Ulu Idanotae terdapat kesalahan dalam penjumlahan hasil suara oleh KPPS dan telah diperbaiki oleh PPS dan disetujui serta telah disahkan oleh saksi-saksi peserta Pemilu. **(Bukti PK.3-44)**
21. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai antara lain :
- a. Saksi Demokrat, untuk Kecamatan Susua yang pada pokoknya menyebutkan :
 - 1) Pada saat pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Susua untuk tingkat Provinsi, terdapat perbedaan perolehan antara D. hasil yang disampaikan oleh PPK dengan Rekapitulasi C-Hasil yang dimiliki saksi.
 - 2) Oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, meskipun mengakui C-Hasil yang disajikan saksi kepada Bawaslu, namun tetap mengesahkan pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Susua, tingka DPRD Provinsi.
 - 3) Bawaslu telah mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan data bukti yang disampaikan oleh saksi
 - 4) Berdasarkan hal tersebut diatas, Kami saksi menolak hasil rekapitulasi PPK Susua untuk tingkat Provinsi **(Bukti PK.3-45)**

22. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat sebagaimana dijelaskan di atas, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpandangan bahwa D-Hasil Kecamatan yang dimiliki Bawaslu masih berkesesuaian dengan yang dibacakan oleh PPK. Saat menyampaikan keberatan saksi tidak dapat menunjukkan bukti pendukung sehingga forum tetap menggunakan D-Hasil Kecamatan yang sedang dibacakan. **(Bukti PK.3-46)**
23. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Nias Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak pernah menyampaikan laporan terkait dengan apa yang didalilkan oleh pemohon,
24. Bahwa terkait dalil Partai Demokrat yang menyatakan telah menyampaikan Laporan Kejadian Khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara, terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Nias selatan. **(Bukti PK.3-47)**
(Bukti PK.3-48)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DAPIL 1.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Barat selama tugas pengawasan pemilu tahun 2024 telah menerima laporan sebanyak 6 (enam) laporan dan hanya 1 (satu) laporan yang berkenaan pokok permohonan pemohon yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1

Data penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Nias Barat

No	No. Laporan	Register	Pelapor	Terlapor	Uraian singkat Kejadian	Hasil
1	001/LP/PL/Kab/02.32/II /2024 Tanggal 07 Februari 2024	Ya	Hedwig Samitro Gulo, SH	Taufik Fatizaro Gulo (Partai Golkar) dan Siliwannus Gulo (KPPS)	Tim Kampanye Melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No 7 Tahun 2017 Ketentuan Kampanye dengan memberikan imbalan Rice Cooker yang merupakan bantuan pemerintah dari Kementerian ESDM, serta pelanggaran kode etik oleh oknum KPPS	Tindak Pidana tidak memenuhi unsur sedangkan pelanggaran kode etik diteruskan kepada KPU Nias Barat
2	002/LP/PL/Kab/02.32/II /2024 Tanggal 19 Februari 2024	Tidak	Sidesiringin Gulo	Ketua KPPS TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi	Data Pemilih yang meninggal dunia dan telah keluar daerah diduga telah digunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa	Laporan dihentikan penanganannya

					Wango, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Wango	
	003/LP/PL/Kab/02.32/II /2024 Tanggal 22 Februari 2024	Ya	Sokhiaro Daeii	KPPS TPS 001 Desa Hilimberua Naa Kecamatan Sirombu	Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Hilimberuanaa di duga penuh rekayasa maka perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dimana pemilih yang meninggal dunia diduga telah digunakan hak pilihnya	Dilimpahkankepada Panwaslu Kecamatan Sirombu dan telah direkomendasikannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)
3	004/LP/PL/Kab/02.32/II /2024 Tanggal 26 Februari 2024	Ya	Vransiskus Hia	KPPS TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu	Terjadi manipulasi hak pilih, banyak pemilih yang telah meninggal, telah digunakan hak pilihnya pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimberua Na'a	Direkomendasikannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)

<p>Nomor: 001/L/P/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024, tanggal 15 Februari 2024</p>	<p>Ya</p>	<p>Yernida Ndruru</p>	<p>Ketua KPPS TPS 002 Desa Hilimberua Na'a</p>	<p>Terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan penghitungan surat suara di TPS 002 Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu</p>	<p>Direkomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang</p>
<p>Nomor: 002/L/P/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024, tanggal 20 Februari 2024</p>	<p>Tidak</p>	<p>Eda Kristian Marunduri</p>	<p>KPPS TPS 002 Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu</p>	<p>Terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan penghitungan surat suara di TPS 002 Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu, dan terjadinya penggunaan hak suara oleh pemilih yang telah meninggal</p>	<p>Laporan dihentikan penanganannya</p>
<p>Nomor: 003/L/P/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024, tanggal 21 Februari</p>	<p>Tidak</p>	<p>Teodorus Tatema Hia</p>	<p>KPPS TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimberua Na'a</p>	<p>Terjadi manipulasi hak pilih dimana banyak pemilih yang telah</p>	<p>Laporan dihentikan penanganannya</p>

	2024			Kecamatan Sirombu	meninggal, telah digunakan hak pilihnya pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimberua Na'a	
--	------	--	--	-------------------	---	--

2. Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Barat selama tugas pengawasan pemilu tahun 2024 telah menemukan dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 3 (tiga) temuan dan hanya 1 (satu) temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon yang dijelaskan dengan rincian tabel berikut :

Tabel 2
Data temuan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Nias Barat

No	No. Temuan	Register	Temuan	Uraian singkat Kejadian	Hasil
1	001/Reg/T M/PL/Kab/ 02.32/III/2 024 Tanggal 04 Maret 2024	Ya	KPPS TPS 001 Desa Hilimberua Naa Kecamatan Sirombu	Data Pemilih yang meninggal dunia diduga telah digunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Hilimberua Naa	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dan dihentikan
2	002/Reg/T M/PL/Kab/ 02.32/III/2 024 Tanggal 04 Maret 2024	Ya	KPPS TPS 002 Desa Hilimberua Naa Kecamatan Sirombu	Manipulasi data perolehan suara pada TPS 002 Desa Hilimberua Naa	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dan dihentikan
3	001/Reg/T M/PP/Kec- Lolofitu Moi/02.32/ 02/2024, tanggal 15 Februari 2024	Ya	KPPS TPS 002 Desa Ambukha Kec. Lolofitu Moi	Terjadi kesalahan prosedur penyerahan surat suara oleh KPPS kepada pemilih pada saat pemungutan suara di TPS	Direkomend asikan untuk dilakukan penghitung an suara ulang

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak ada menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Nias Barat telah melakukan Pencegahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan melaksanakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sebanyak 2 (dua) kali.

Tabel 3

Daftar pelaksanaan pelatihan saksi

No	Waktu	Tempat	Peserta
1	29 Desember 2023	Hall Tokosa	Saksi Peserta Pemilu
2	08 Februari 2024	Hall Tokosa	Saksi Peserta Pemilu

(**Bukti PK.3-49**).

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat beserta Jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang. Pemohon mendalilkan pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara partai Demokrat. Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan perolehan suara di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu yang dicatatkan pada MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PK.3-50**) dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PK.3-51**). Jumlah perolehan suara

Partai Demokrat serta calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sebagai berikut :

Tabel 4
Perolehan suara partai dan calon sebelum dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu

Nama Partai	Perolehan Suara
1. Partai Kebangkitan Bangsa	0
2. Partai Gerindra	2
3. PDI Perjuangan	0
4. Partai Golkar	0
5. Partai Nasdem	0
10. Partai Hanura	0
12. Partai Amanat Nasional	0
14. Partai Demokrat	190
16. Partai Perindo	0
Jumlah Suara Sah	192

- 2.2 Bahwa laporan yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra di TPS 002 Desa Hilimberuanaa. Panwaslu Kecamatan Sirombu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi nomor 0005/PP.01.03/K.SU-13.07/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan kepada PPK Sirombu agar melakukan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu khusus untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, **(Bukti PK.3-52)**.
- 2.3 Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sirombu perihal pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa tidak dilaksanakan oleh PPK Sirombu. **(Bukti PK.3-53)**.

- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat telah melakukan tugas pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat yang telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor 0032/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan rekomendasi untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu (**Bukti PK.3-54**).
- 2.5 Bahwa oleh karena rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sirombu belum dilaksanakan oleh PPK Sirombu maka pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Barat di Hall Tokosa Nias Barat, Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Barat melalui surat nomor 013/PP.01.02/K.SU-13/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu khusus untuk pemilihan DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.3-55**).
- 2.6 Bahwa tindaklanjut dari rekomendasi tersebut adalah pada tanggal 02 Maret 2024 KPU Kabupaten Nias Barat yang dibantu oleh PPK Sirombu melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa khusus untuk pemilihan DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.3-56**).
- 2.7 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 KPU Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu bertempat di Tokosa Hall Nias Barat. Pelaksanaan penghitungan suara ulang disaksikan oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Demokrat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga didapatkan data perolehan suara partai dan calon yang sesungguhnya berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS (**Bukti PK.3-57**).

2.8 Bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat PPK telah melakukan pembetulan data pada D.Hasil Kecamatan karena setelah dilakukan pencermatan ditemukan adanya kesalahan pada penginputan data DPT, DPTb, DPK dan juga data pengguna hak pilih, pembetulan tersebut telah dicatatkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Saksi partai Demokrat telah mengisi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang berkenaan dengan pokok permohonan yang pada pokoknya keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu. (**Bukti PK.3-58**).

2.9 Bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu, jumlah suara sah adalah sebanyak 192 dan suara tidak sah 0, namun setelah dilakukan penghitungan suara ulang maka jumlah suara sah menjadi 188 dan suara tidak sah menjadi 5 sehingga total suara sah dan tidak sah menjadi 193. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut PPK Sirombu telah melakukan pembetulan data pada C.Hasil DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.3-59**), D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko (**Bukti PK.3-60**) dengan membubuhi paraf pada kolom yang dilakukan pembetulan dan jumlah disesuaikan sebagaimana mestinya. Bawaslu Kabupaten Nias Barat dapat menerangkan hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu sebelum dan sesudah dilaksanakannya penghitungan suara ulang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

**Perolehan suara partai dan calon pada TPS 002 Desa
Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu untuk pemilihan DPRD
Kabupaten/Kota daerah pemilihan Nias Barat 1 sebelum dan
sesudah dilakukan penghitungan suara ulang**

Nomor, nama partai dan calon	Perolehan Suara	
	C.hasil DPRD Kab/Kota sebelum PSU	D. Hasil Kecamatan- DPRD Kabko Sesudah PSU
02. Partai Gerindra	0	1
1. Kevin KP Waruwu, S.H.	2	15
2. Amati Daeli	0	0
3. Fira Damaiyanti Zebua, A. Md	0	12
4. Albertus Itolo Daeli	0	0
5. Ridwan Saleh Daeli, S.K.M	0	1
6. Nur Wiwi Anita Daeli	0	0
7. Fatiziduhu Gulo, S.P.d.	0	0
8. Siti Hardianti Baeha, A.Md, Keb.	0	0
9. Angerago Zebua	0	0
Jumlah Suara Sah	2	29
03. PDI Perjuangan	0	2
1. Ir. Yasiduhu Gulo	0	0
2. Budima Gulo	0	0
3. Sitimarni Gulo, S.Th	0	1
4. Fatohu Hia, A.Md	0	0
5. Dian Swasti Gulo	0	0
6. Da'onitehe Hia, S.Sos.	0	0
7. Firman Nefos Daeli, S.T., M.Kes.	0	5
Jumlah Suara Sah	0	8
04. Partai Golkar	0	0
1. Yuliria Daeli, S.M.	0	3
2. Julimanto Waruwu	0	0
3. Filemo Daeli, SH., M.H.	0	0

6. Arianis Jun Waruwu	0	0
7. Benifati Zebua, S.KOM	0	0
8. Norifati Gulo	0	0
9. Tamsil Marulafau, S.T.	0	0
Jumlah Suara Sah	0	3
05. Partai Nasdem	0	2
1. Siado Zai, SE., M.M.	0	0
2. Beziduhu Daeli	0	0
3. Yofita Waruwu	0	0
4. Perdamaian F. Daeli, S.H.	0	3
5. Famataro Zai	0	0
6. Yumina Zebua	0	0
7. Karunia Yatatema Nasa Gulo	0	0
8. Etika Kristian Halawa	0	0
9. Meiatasi Dolai	0	0
Jumlah Suara Sah	0	5
10. Partai Hanura	0	0
1. Haogomano Gulo, S.Pd.	0	0
2. Maestoso Daeli	0	3
3. Agnes Yarnisa Laia	0	0
4. Yupiter Daeli, S.Pd.	0	0
5. Metafati Hia, S.H.	0	0
6. Widia Septiani Hia, S.Pd.	0	0
7. Rorogo Gulo	0	0
8. Sinar Abdi Gulo, S.Pd.	0	2
9. Sari Utamin Waruwu, SE.	0	3
Jumlah Suara Sah	0	8
14. Partai Demokrat	0	1
1. Sokhiaro Daeli, S.E.	1	6
2. Famoni Waruwu	189	127
3. Roslianti Wau	0	0
4. Aferlinus Gulo	0	0
5. Mesa'aro Gulo	0	0

9. Lameki Gulo	0	0
Jumlah Suara Sah	190	134
16. Partai Perindo	0	0
1. Burju Samsudin Zai	0	0
2. Adam Damai Hia	0	1
3. Kartini Gulo	0	0
4. Afolo Gulo	0	0
5. Herni Mawati Gulo	0	0
Jumlah Suara Sah	0	1
Jumlah Seluruh Suara Sah	192	188
Jumlah Suara Tidak Sah	0	5
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	192	193

- 2.10 Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa yang telah selesai menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara partai politik dan calon untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Nias Barat 1, dan hal dimaksud telah dituangkan penjelasannya oleh KPU Kabupaten Nias Barat kedalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*Bukti PK.3-61*).
- 2.11 Bahwa data perolehan suara partai dan calon untuk pemilihan DPRD Kabupaten Nias Barat daerah pemilihan Nias Barat 1 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat mulai dari tanggal 28 Februari hingga 03 Maret 2024 adalah telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan terkecuali hasil rekapitulasi Kecamatan Sirombu karena telah dilakukan pembetulan pasca penghitungan suara ulang untuk TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu yang kemudian dicatatkan dalam D.Hasil Kabko-DPRD Kabko. (*Bukti PK.3-62*).
3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, berdasarkan Laporan saksi Caleg Partai Gerindra kepada Panwaslu Kecamatan Sirombu yang berkaitan dengan laporan dugaan terjadinya kesalahan prosedur pada

Kecamatan Sirombu. Maka Panwaslu Kecamatan Sirombu mencatat pada Formulir Laporan dengan nomor 001/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Bukti PK.3-63**).

4. Bahwa terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Panwaslu Kecamatan Sirombu melaksanakan Kajian Awal Dugaan Penanganan Pelanggaran dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 pada Tanggal 17 Februari 2024 (**Bukti PK.3-64**).
5. Bahwa terkait dengan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dan keterangan saksi, Panwaslu Kecamatan Sirombu selanjutnya melaksanakan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Sirombu untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu (**Bukti PK.3-65**).
6. Bahwa terkait dengan dalil permohonan, berdasarkan Temuan dengan register nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/02.32/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu (**Bukti PK.3-66**). Kemudian berdasarkan formulir model B.2 temuan tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 05 Maret 2024 oleh Gakkumdu temuan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. (**Bukti PK.3-67**) Status temuan telah diumumkan pada papan informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK.3-68**)

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara



(M. Aswin Diapan Lubis, SH)

Ketua

(Payung Harahap, SE, MM)

Anggota

(Johan Alamsyah, SH, MH)

Anggota

(Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH)

Anggota

(Joko Budiono, SH)

Anggota

(Romson Poskoro Purba, ST, SH)

Anggota

(Saut Boang Manalu, S.Th, MM)

Anggota